



**P E N E T A P A N**

Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON** Tempat Tanggal Lahir Seginim, 28-08-1988, agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Burhan Bin Amirudin, tempat dan tanggal lahir Seginim, 28 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sd 05. Rt.09 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/SK/2019 tanggal, 27 Agustus 2019 sebagai Pemohon

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Talang Tais, 18 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 30 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 221/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 05 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon status Jejak dengan Perawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 27.000 sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna 17 Nopember 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul Sebagai Suami Istri dan mempunyai 1 orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak Agustus 2017 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan ;
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena :
  - Termohon, tidak jujur masalah keuangan;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa pamit;
  - Termohon tidak menghormati/menghargai orang tua Pemohon ;
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2017 (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon);
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. hakim Pengadilan Agama Manna ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon in person tidak datang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. tanggal 09 Oktober 2019 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dalam rumah tangga bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 H. Oleh Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dibantu Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNB	:Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)